



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.7.1/Kep. 303 -DINKES/2025  
LAMPIRAN : 1 (SATU) LAMPIRAN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 400.7.1/Kep. 724 -DINKES/2024 TENTANG PENUNJUKAN KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN  
ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Puskesmas Bangodua Nomor : 800/291-Puskesmas Bangodua tentang Pengajuan Penggantian KPA Sdr. Zaenal Abidin Ali, S.Kep,Ners yang sedang Cuti Besar sebagai Calon Jemaah Haji Kloter 12 Tahun 1446H dari tanggal 15 Mei - 25 Juni 2025 digantikan sementara oleh Sdr. dr. Naswidi, Surat Kepala Puskesmas Winong Nomor : 800/0416/PKM/V/2025 tentang Pengajuan Penggantian KPA Sdr. Atono, S.Kep., Ners yang sedang Cuti Besar sebagai Calon Jemaah Haji Kloter 12 Tahun 1446H dari tanggal 15 Mei - 25 Juni 2025 digantikan sementara oleh Sdri. Emi Kertamana, S.S.T., Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Nomor : 800.1/1106/RSU/2025 tentang Pengajuan Penggantian KPA Sdr. dr. H. Moh. Thoyib, MARS digantikan sementara oleh Sdri. dr. Hj. Dwi Sudarni, MARS untuk mengisi kekosongan KPA, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran Daftar Nama Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep303-DINKES/2025

TANGGAL : 22 Mei 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 400.7.1/Kep. 724 -DINKES/2024 TENTANG  
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA  
BAND LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PUSKESMAS	NAMA / NIP		JABATAN
		LAMA	BARU	
1	Puskesmas Bangodua	ZAENAL ABIDIN ALI, S.Kep,Ners. 19780216 200604 1 012	dr. NASWIDI 19801025 201412 1 002	Plh. Kepala Puskemas Bangodua Terhitung mulai tanggal 15 Mei 2025
2	Puskesmas Winong	ATONO, S.Kep., Ners 19800716 200701 1 006	EMI KERTAMANA, S.S.T. 19720828 199103 2 002	Plh. Kepala Puskesmas Winong Terhitung mulai tanggal 15 Mei 2025
3	Rumah Sakit Umum Daerah Waled	dr. H. MOH THOYIB, MARS. 19670606 200112 1 001	dr. Hj. DWI SUDARNI, MARS 19680119 200011 2 001	Pit. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No. 06 Telp (0231) 320273 Fax 90231) 320273  
Website : [www.dinkes.cirebonkab.go.id](http://www.dinkes.cirebonkab.go.id) Email : [dinkes@cirebon,kab.go.id](mailto:dinkes@cirebon,kab.go.id)  
SUMBER-45611

### NOTA DINAS

Kepada : **BUPATI CIREBON**  
Dari : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor : **900/ 1794 / DINKES**  
Tanggal : **15 Mei 2025**  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : **1 (satu) berkas**  
Perihal : **Permohonan Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025**

3 [✓]  
6


Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan ini kami mengajukan permohonan Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.7.1/Kep. 724-DINKES/2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

NO	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN	UNIT BLUD	ALASAN
1	ZAENAL ABIDIN ALI S.Kep,Ners. 19780216 200604 1 012	dr. NASWIDI 19801025 201412 1 002	Plh Puskemas Bangodua	Puskemas Bangodua	Ibadah Haji
2	ATONO, S.Kep., Ners 19800716 200701 1 006	EMI KERTAMANA, S.S.T. 19720828 199103 2 002	Plh Puskesmas Winong	Puskesmas Winong	Ibadah Haji
3	dr. H. MOH THOYIB, MARS. 19670606 200112 1 001	dr. Hj. DWI SUDARNI, MARS 19680119 200011 2 001	Plt Rumah Sakit Umum Daerah Waled	Rumah Umum Daerah Waled	Sakit Daerah Mengisi Kekosongan KPA

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN CIREBON,

  
dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19730323 200312 2 005

### Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.